# KHILAFIYAH DAN PERBEDAAN MAZHAB

St. Nurfadillah. A[1], A. Dwi Mulyana[2], Zubair[3], Andi Farras Abbiyu[4], M. Amin Umar[5]
[12345]Magister Ilmu Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Makassar
[1]nurfadillahast@gmail.com, [2]andidwimulyana@gmail.com
[3]zubair.elektronik@gmail.com, [4]andifarrasabbiyu18@gmail.com,
[5]muh.amin@unismuh.ac.id

***ABSTRACT***

*Differences of opinion (khilafiyah) and the diversity of legal schools (madhhab) are inseparable realities within the Islamic intellectual tradition. These differences emerge from the dynamic process of ijtihad undertaken by Muslim scholars in interpreting and understanding the Qur'an and the Sunnah, particularly in matters of furū'iyyah that lack definitive (qaṭ'ī) textual evidence. This article aims to examine the concept of khilafiyah and the diversity of Islamic legal schools, as well as to analyze Muhammadiyah's perspective in responding to these phenomena. This study employs a qualitative method with a library research approach by examining classical fiqh literature, scholarly works, and official Muhammadiyah documents. The findings indicate that khilafiyah and differences among legal schools represent a form of Islamic intellectual richness, reflecting the flexibility and comprehensiveness of Islamic law. Muhammadiyah views these differences as an inevitable reality that should be managed in a scholarly, moderate, and tolerant manner through a return to the Qur'an and the Sunnah, the application of manhaj tarjīḥ, collective ijtihad (ijtihād jamā'ī), and the rejection of excessive madhhab fanaticism. Through this approach, khilafiyah is not a source of conflict but a means of strengthening Islamic brotherhood and advancing progressive Islamic thought. This study is expected to contribute theoretically to a more proportional understanding of madhhab differences and to promote inclusive and constructive religious attitudes amid the plurality of the Muslim community.*

*Keywords: Khilafiyah, Madhhab Differences, Islamic Jurisprudence, Ijtihad, Muhammadiyah*

**ABSTRAK**

Perbedaan pendapat (khilafiyah) dan keberagaman mazhab merupakan realitas yang tidak terpisahkan dari tradisi intelektual Islam. Perbedaan tersebut lahir dari

dinamika ijtihad para ulama dalam memahami dan menafsirkan Al-Qur'an dan Sunnah, khususnya dalam persoalan-persoalan furu'iyyah yang tidak memiliki dalil qath'i. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji konsep khilafiyah dan perbedaan mazhab dalam Islam serta menganalisis pandangan Muhammadiyah dalam menyikapi fenomena tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan tinjauan pustaka (library research) melalui penelaahan terhadap literatur fikih klasik, pemikiran ulama, dan dokumen resmi Muhammadiyah. Hasil kajian menunjukkan bahwa khilafiyah dan perbedaan mazhab merupakan bagian dari kekayaan intelektual Islam yang mencerminkan fleksibilitas dan keluasan syariat. Muhammadiyah memandang perbedaan tersebut sebagai keniscayaan yang harus dikelola secara ilmiah, moderat, dan toleran melalui prinsip kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah, manhaj tarjih, ijtihad jama'i, serta penolakan terhadap fanatisme mazhab. Dengan pendekatan tersebut, khilafiyah tidak menjadi sumber konflik, melainkan sarana penguatan ukhuwah dan pengembangan pemikiran Islam yang berkemajuan. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dalam memahami perbedaan mazhab secara proporsional serta mendorong sikap keagamaan yang inklusif dan konstruktif di tengah pluralitas umat Islam.

Kata Kunci: Khilafiyah, Perbedaan Mazhab, Fikih Islam, Ijtihad, Muhammadiyah

## A. Pendahuluan

Dalam tradisi pemikiran Islam, perbedaan pendapat (khilafiyah) merupakan fenomena yang tidak terpisahkan dari proses ijtihad para ulama dalam memahami dan mengamalkan ajaran agama. Sejak masa sahabat hingga berkembangnya mazhab-mazhab fiqih, umat Islam dihadapkan pada keragaman pandangan hukum yang lahir dari perbedaan metode penalaran terhadap sumber-sumber syariat (Hallaq, 2009). Keragaman ini menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki dinamika intelektual yang memungkinkan terjadinya pluralitas pemahaman tanpa keluar dari kerangka Al-Qur'an dan Sunnah.

Secara terminologis, khilafiyah merujuk pada perbedaan pendapat ulama dalam persoalan-persoalan syariat yang bersifat furu' dan tidak memiliki dalil qath'i, sehingga membuka ruang bagi ijtihad dan penafsiran yang beragam (Al-Qaradawi, 1998). Sementara itu, mazhab fiqih dipahami sebagai sistem

pemikiran dan metode istinbath hukum yang dikembangkan oleh para imam mujtahid berdasarkan prinsip-prinsip ushul fiqh tertentu (Az-Zuhaili, 2005). Perbedaan mazhab merupakan manifestasi ilmiah dari khilafiyah, sebagaimana terlihat dalam empat mazhab fiqih Sunni—Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali—yang meskipun memiliki perbedaan metodologis, tetap berpijak pada sumber hukum yang sama (Kamali, 2003).

Pemahaman terhadap khilafiyah dan perbedaan mazhab memiliki urgensi strategis dalam kehidupan keagamaan umat Islam. Di satu sisi, perbedaan tersebut mencerminkan fleksibilitas hukum Islam dalam merespons konteks sosial, budaya, dan geografis yang beragam (Rahman, 1982). Di sisi lain, ketidakmampuan menyikapi khilafiyah secara bijak dapat melahirkan fanatisme mazhab dan konflik internal umat yang berpotensi merusak persatuan (Hallaq, 2009). Oleh karena itu, kajian tentang khilafiyah dan perbandingan mazhab menjadi penting untuk membangun sikap toleran dan moderat dalam beragama. Dalam konteks ini, perspektif Muhammadiyah menarik untuk dikaji karena organisasi ini menempatkan khilafiyah sebagai ranah ijtihad yang harus disikapi secara rasional, objektif, dan berorientasi pada kemaslahatan umat.

**B. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan tinjauan pustaka *(library research).* Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menganalisis secara mendalam konsep khilafiyah serta perbedaan pandangan antarmazhab fikih dalam Islam, baik dari aspek metodologis maupun substansial.

Pendekatan ini memungkinkan peneliti menelaah makna, latar belakang, dan implikasi perbedaan mazhab secara komprehensif dan kontekstual berdasarkan sumber-sumber keilmuan Islam (Creswell, 2014).

**C. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

**a) Konsep dan Jenis Khilafiyah dalam Tradisi Keilmuan Islam**

***1. Definisi Khilafiyah***

Secara etimologis, khilafiyah berasal dari kata *khilāf* (خلاف) yang bermakna perbedaan atau perselisihan pendapat. Dalam konteks keilmuan Islam, khilafiyah dipahami

sebagai perbedaan pandangan para ulama dalam menafsirkan dalil dan menetapkan hukum syariat akibat perbedaan metode istinbāṭ, kemampuan memahami teks, serta latar sosial-budaya (Al-Jauziyyah, 2000). Perbedaan ini bukan bentuk pertentangan ideologis, melainkan dinamika ilmiah yang mencerminkan keluasan syariat Islam (Al-Qaradawi, 1994).

Khilafiyah dipandang sebagai keniscayaan dalam ijtihad, terutama dalam persoalan *furu'iyyah* yang tidak memiliki dalil qath'i. Meskipun hadis *ikhtilāf ummatī raḥmah* dinilai lemah secara sanad, maknanya diterima oleh banyak ulama karena sejalan dengan realitas fleksibilitas hukum Islam (As-Suyuthi, 1993).

***2. Jenis-Jenis Khilafiyah***

Ulama mengklasifikasikan khilafiyah ke dalam beberapa bentuk utama. Pertama, *khilafiyah fil-Qur'an*, yaitu perbedaan dalam qira'at dan penafsiran ayat Al-Qur'an, seperti perbedaan bacaan *mālik* dan *malik* dalam QS. Al-Fatihah: 4 yang sama-sama sahih (Ibn al-Jazari, 1998).

Kedua, *khilafiyah fil-hadits*, yakni perbedaan dalam menilai kualitas hadis, memahami lafaz, atau mengkompromikan hadis yang tampak kontradiktif, misalnya perbedaan posisi tangan dalam salat (Al-Nawawi, 2002).

Ketiga, *khilafiyah fil-ijtihad*, yaitu perbedaan hasil penalaran ulama dalam masalah yang tidak memiliki nash yang tegas, seperti perbedaan pendapat tentang batal atau tidaknya wudhu karena menyentuh lawan jenis (Ibn Rusyd, 1994). Ketiga bentuk ini menunjukkan bahwa khilafiyah merupakan kekayaan intelektual Islam yang lahir dari kesungguhan ilmiah para ulama.

**b) Perbedaan Mazhab dalam Islam**

***1. Pengertian Mazhab***

Mazhab secara bahasa berarti "jalan yang ditempuh", sedangkan secara istilah merujuk pada metode ijtihad dan corak pemikiran seorang imam mujtahid dalam menggali hukum Islam dari Al-Qur'an dan Sunnah (Al-Khallaf, 1978; Zuhaili, 1989).

***2. Karakteristik Empat Mazhab Fiqih Sunni***

Empat mazhab utama Sunni Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali berkembang melalui metodologi ijtihad yang berbeda, namun bersumber dari dalil yang sama (Al-Jaziri, 2003). Mazhab Hanafi menonjolkan rasionalitas dan qiyas,

Maliki menekankan praktik penduduk Madinah, Syafi'i menyeimbangkan nash dan akal, sementara Hanbali sangat ketat berpegang pada teks hadis.

Perbedaan ini tidak menunjukkan pertentangan akidah, melainkan variasi pendekatan metodologis dalam memahami syariat.

***3. Faktor Penyebab Perbedaan Mazhab***

Perbedaan mazhab dipengaruhi oleh perbedaan pemahaman dalil, penerimaan hadis, kondisi sosial-budaya, serta metode ijtihad dan penggunaan sumber hukum tambahan seperti *'urf*, *maslahah mursalah*, dan *istihsan* (Zuhaili, 1989; Syalabi, 1990). Oleh karena itu, perbedaan mazhab dipahami sebagai rahmat dan bentuk fleksibilitas hukum Islam.

**c) Khilafiyah, Perbedaan Mazhab, dan Etika Toleransi dalam Islam**

Islam memandang khilafiyah dalam ranah ijtihadiyah sebagai sesuatu yang wajar dan tidak terpisahkan dari sejarah pemikiran Islam. Para ulama sepakat bahwa perbedaan pendapat tidak boleh disikapi dengan fanatisme atau saling menyesatkan, tetapi dengan adab, toleransi (*tasamuh*), dan penghormatan terhadap ijtihad (Nasution, 1985).

Prinsip toleransi ditegaskan dalam hadis tentang pahala ijtihad (HR. Bukhari dan Muslim) serta perintah menjaga ukhuwah Islamiyah (QS. Al-Hujurat: 10). Islam juga melarang taqlid buta dan mendorong umat untuk merujuk pada Al-Qur'an dan Sunnah ketika terjadi perbedaan (QS. An-Nisa: 59). Dengan demikian, khilafiyah harus dikelola secara etis agar menjadi sumber kekayaan intelektual, bukan pemicu konflik.

**d) Perspektif Muhammadiyah terhadap Khilafiyah dan Perbedaan Mazhab**

Muhammadiyah memandang Islam sebagai ajaran yang *syamil* dan *kaffah*, mencakup seluruh aspek kehidupan. Prinsip utama Muhammadiyah adalah kembali kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah yang sahih, disertai penggunaan akal secara proporsional melalui ijtihad (Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, 2018).

Dalam menyikapi khilafiyah, Muhammadiyah tidak terikat pada satu mazhab tertentu dan menolak fanatisme mazhab, namun tetap menghargai ijtihad ulama klasik.

Pendekatan yang digunakan adalah *manhaj tarjih*, yakni memilih pendapat yang paling kuat berdasarkan dalil (Sulidar, 2021).

Melalui ijtihad jama'i, Muhammadiyah berupaya menghadirkan pemahaman Islam yang rasional, dinamis, dan berorientasi pada kemaslahatan. Sikap ini memperkuat toleransi, menjaga persatuan umat, serta menegaskan peran Muhammadiyah sebagai gerakan Islam berkemajuan yang menjadikan khilafiyah sebagai sarana pengayaan pemikiran, bukan sumber perpecahan.

## D. Penutup

### *Kesimpulan*

Khilafiyah dan perbedaan mazhab merupakan fenomena ilmiah dan historis yang wajar dalam tradisi keilmuan Islam. Perbedaan tersebut muncul akibat variasi dalam memahami dalil, metode istinbat hukum, serta kondisi sosial-budaya para ulama. Khilafiyah bukanlah bentuk perpecahan, melainkan cerminan keluasan ajaran Islam yang memberi ruang bagi ijtihad dan dinamika pemikiran. Empat mazhab besar dalam Islam Sunni Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali adalah bukti konkret adanya keberagaman metodologis yang tetap berpijak pada sumber hukum yang sama, yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah. Dalam pandangan Islam, perbedaan ini dianggap rahmat selama dikelola dengan etika keilmuan, saling menghormati, dan tidak menimbulkan perpecahan.

Muhammadiyah memandang khilafiyah sebagai bagian dari rahmat Allah yang harus disikapi secara arif. Gerakan ini menegaskan pentingnya kembali kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah, menjauhi fanatisme mazhab, dan mengedepankan manhaj tarjih untuk memilih pendapat yang paling kuat dalilnya. Sikap moderat, rasional, dan dinamis yang dipegang Muhammadiyah mencerminkan semangat Islam berkemajuan yang menjunjung tinggi persatuan umat, toleransi, serta tanggung jawab ilmiah dalam memahami agama.

Dengan demikian, perbedaan pandangan bukanlah alasan untuk berpecah-belah, melainkan sarana untuk memperkaya khazanah keilmuan Islam dan memperkuat ukhuwah Islamiyah dalam bingkai rahmatan lil 'alamin.

### *Saran*

1. Bagi umat Islam, hendaknya menyikapi khilafiyah dan

perbedaan mazhab dengan penuh kebijaksanaan, tidak saling menyalahkan, serta mengedepankan prinsip tasamuh (toleransi) dan ukhuwah Islamiyah.

2. Bagi lembaga pendidikan Islam, disarankan untuk memperkenalkan kajian lintas mazhab agar mahasiswa memahami keragaman pemikiran Islam secara ilmiah dan terbuka, bukan dengan fanatisme buta.
3. Bagi organisasi keagamaan seperti Muhammadiyah, penting untuk terus meneguhkan manhaj tarjih dan ijtihad jama'i dalam merespons persoalan keumatan, agar tetap relevan dan kontekstual dengan perkembangan zaman.
4. Bagi masyarakat umum, sebaiknya menumbuhkan kesadaran bahwa perbedaan pendapat di kalangan ulama adalah sunnatullah yang harus dihormati. Dengan demikian, perbedaan menjadi sumber kekuatan dan persatuan, bukan konflik dan perpecahan.
5. Bagi peneliti dan akademisi, diharapkan terus mengembangkan kajian tentang khilafiyah dan perbedaan mazhab, terutama dalam konteks moderasi beragama dan penerapan nilai-nilai wasathiyah dalam kehidupan sosial umat Islam modern.

**DAFTAR PUSTAKA**

Al-Jauziyyah, I. Q. (2000). *I'lām al-muwaqqi'īn 'an rabb al-'ālamīn* (Jilid 1). Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.

Al-Jaziri, A. (2003). *Al-fiqh 'alā al-madhāhib al-arba'ah* (Jilid 1). Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.

Al-Khallaf, A. W. (1978). *'Ilm uṣūl al-fiqh*. Kuwait: Dār al-Qalam.

Al-Nawawi, Y. S. (2002). *Al-majmū' sharḥ al-muhadhdhab* (Jilid 3). Beirut: Dār al-Fikr.

Al-Qaradawi, Y. (1994). *Al-ṣaḥwah al-islāmiyyah bayna al-juhūd wa al-taṭarruf*. Cairo: Dār al-Shurūq.

As-Suyuthi, J. (1993). *Al-jāmi' al-ṣaghīr fī aḥādīth al-bashīr al-nadhīr*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.

Asy-Syahrastani, M. (1993). *Al-milal wa al-niḥal* (Jilid 1). Beirut: Dār al-Ma'rifah.

Haedar, N. (2015). *Islam berkemajuan: Perspektif Muhammadiyah tentang Islam*.

Yogyakarta: Suara Muhammadiyah.

Ibn al-Jazari, M. (1998). *Al-nashr fī al-qirā'āt al-'ashr*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.

Ibn Rusyd, A. W. (1994). *Bidāyat al-mujtahid wa nihāyat al-muqtaṣid* (Jilid 1). Beirut: Dār al-Fikr.

Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah. (2018). *Himpunan putusan tarjih Muhammadiyah*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah.

Nasution, H. (1985). *Teologi Islam: Aliran-aliran sejarah analisa perbandingan*. Jakarta: UI Press.

Shihab, M. Q. (2001). *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan peran wahyu dalam kehidupan masyarakat*. Bandung: Mizan.

Sulidar. (2021). Manhaj tarjih Muhammadiyah dalam merespons perbedaan mazhab. *Jurnal Al-Manahij*, 15(2), 215–230. https://doi.org/10.24090/mnh.v15i2.XXXX

Syalabi, A. (1990). *Tārīkh al-tashrī' al-islāmī*. Cairo: Maktabah al-Nahḍah al-Miṣriyyah.

Zuhaili, W. (1989). *Al-fiqh al-islāmī wa adillatuh* (Jilid 1). Damascus: Dār al-Fikr.